

## Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Ibnu Hajar H<sup>1</sup>✉, Amiruddin<sup>2</sup>, Baso Amang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit internal di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan standar audit yang berlaku serta mengidentifikasi upaya-upaya peningkatan kesesuaian pelaksanaan dengan standar audit. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan (1) Prinsip-Prinsip Dasar (Hasil penugasan belum berdasarkan bukti yang faktual serta belum ada pemantauan kode etik), (2) Standar Umum (Kualifikasi auditor belum dievaluasi secara berkala, kinerja auditor belum direviu secara berkala, auditor belum mengikuti keanggotaan asosiasi, dan belum ada pelatihan indentifikasi *fraud*) dan (3) Standar Pelaksanaan Audit (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan belum sepenuhnya berbasis risiko, belum adanya evaluasi etika dan nilai dalam organisasi auditor internal belum disupervisi secara memadai, belum ada prosedur penyimpanan kertas kerja). Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian pelaksanaan audit internal dengan standar audit yaitu memperbaiki PKPT di tahun 2023, membina objek dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi auditor serta menambah jumlah personil auditor sesuai kebutuhan agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal.

**Kata Kunci:** *Audit internal; Evaluasi audit; Pelaksanaan audit; Standar audit.*

Copyright (c) 2023 Ibnu Hajar H

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [ibeng.bemndha@gmail.com](mailto:ibeng.bemndha@gmail.com)

### PENDAHULUAN

Keberhasilan sebuah organisasi pemerintah dapat diukur dari perspektif pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang tepat menjadi penentu keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan dalam instansi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Yang & Suartana, 2017). Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien juga merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Ristanti et al., 2014). *Good governance* ditopang oleh tiga aspek utama, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks pengawasan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan kedudukan audit internal sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pengawasan yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana negara dan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan ini

dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern, termasuk Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Sebagai bagian dari aparat pengawasan intern tersebut, Inspektorat daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai auditor internal dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa pengawasan internal dalam lingkungan pemerintahan dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (Republik Indonesia, 2008b). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 5 Tahun 2008 mengatur tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (SA-APIP) (Republik Indonesia, 2008a) kemudian pada tahun 2014 Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) membuat Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) (AAIPI, 2014) sebagai bukti pelaksanaan amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dibuat untuk menjadi ukuran mutu minimal dalam melakukan kegiatan audit dan bersifat wajib dipedomani oleh auditor internal pemerintah.

Salah satu daerah yang memiliki Inspektorat adalah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kejaksaan Tinggi ini bertugas memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan dari Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengacu pada peraturan yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam konteks Pengawasan Bidang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Asisten Bidang Pengawasan memegang peranan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan internal Kejaksaan. Laporan Triwulan IV Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa masih adanya satuan kerja yang melakukan penyerapan anggaran dengan persentase dibawah 95%. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya satuan kerja dalam melakukan revisi anggaran antar satuan kerja sewilayah Sulawesi Selatan.

Dalam hal lain berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2022 perihal penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan terdapat temuan mengenai pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum dilaksanakan secara tertib. Hasil laporan temuan tersebut mencerminkan bahwa APIP pada wilayah kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum melakukan pengawasan terhadap penyerapan anggaran secara optimal sehingga perlu dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis terkait hal tersebut. Adanya penemuan evaluasi serapan Anggaran serta Penilaian IKPA (Indikator Kualitas Pelaksana Anggaran) Kejaksaan RI Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 (Triwulan IV) menjadi pertimbangan perlunya dilakukan kajian terhadap Pelaksanaan Audit Internal pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperoleh penilaian atas kesesuaian pelaksanaan audit internal di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan standar audit yang berlaku serta mengidentifikasi upaya-upaya peningkatan kesesuaian pelaksanaan dengan standar audit yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik secara praktis praktis, bagi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan menyatakan pendapat tentang kesesuaian pelaksanaan audit internal dengan standar audit; dan memberikan masukan sebagai upaya perbaikan atas praktik pelaksanaan audit di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,

maupun secara teoritis, yakni menjadi bahan referensi bagi riset selanjutnya dan menambah literatur akademik mengenai pelaksanaan audit dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kapabilitas APIP.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Creswell (2009) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami pendapat baik individu maupun kelompok tentang suatu permasalahan yang terjadi baik masalah sosial maupun masalah kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data dari partisipan, menganalisis data secara induktif (mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum), dan menafsirkan data (Cresswell, 2009).

Studi kasus merupakan metode yang dipilih dalam penelitian ini dengan harapan dapat mengembangkan analisis secara mendalam antara lain, tentang suatu program, peristiwa, aktivitas, atau proses yang dibatasi dengan waktu. Peneliti akan mengumpulkan informasi secara lengkap untuk mencapai tujuan penelitian dengan menggunakan berbagai prosedur dan teknik pengumpulan data pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Yin riset studi kasus bukan hanya menjawab pertanyaan riset tentang “apa” objek yang diteliti, namun lebih menyeluruh dan komprehensif dengan “bagaimana” dan “mengapa” kasus/fenomena itu bisa terjadi (Yin, 2014).

### Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada bulan April sampai dengan Juni 2023. Data riset yang dikumpulkan dalam riset ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer mencakup data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari melalui wawancara terhadap informan yang dipilih berdasarkan *purposive sampling* dengan metode *judgment sampling*. Selanjutnya jenis wawancara yang dilakukan ialah semiterstruktur, yang berarti pertanyaan yang diajukan tidak hanya yang berasal dari *draft*/pedoman wawancara saja tetapi dapat bersifat spontan mengikuti jawaban dari partisipan namun tetap berada pada tema yang ada pada pedoman wawancara. Adapun data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari dokumen atau arsip terkait dalam kegiatan audit antara lain dokumentasi penugasan, piagam audit, rencana strategis, PKPT (program kerja pemeriksaan tahunan), PKP, LHP (laporan hasil pemeriksaan), dan dokumen-dokumen pemeriksaan lainnya.

### Analisis Data

Tahap awal dalam analisis data yaitu menyusun data dalam bentuk narasi sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian. Hasil observasi dan wawancara mendalam yang didapatkan disusun berdasarkan rumusan masalah mikro yang sudah ditetapkan sehingga setiap informasi yang didapatkan akan disesuaikan dengan apa yang diinginkan dalam rumusan masalah tersebut. Tahap kedua dalam analisis data yaitu reduksi data. Kategorisasi dan mereduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya mengelompokkannya sesuai topik masalah. Hasil observasi dan wawancara secara mendalam yang didapatkan, dikelompokkan sesuai dengan siapa yang menyampaikan informasi

tersebut. Selanjutnya tahap tiga yaitu penyajian data dengan menginterpretasikan apa yang telah disampaikan informan terhadap masalah yang diteliti. Data yang sudah tersusun tersebut kemudian ditampilkan secara rapi agar mudah dipahami. Tahap keempat yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.

Data yang diperoleh harus diuji berdasarkan prosedur atau sejumlah kriteria tertentu. Dalam riset kualitatif pengujian meliputi validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas dan objektivitas (Sugiyono, 2015). Pengujian kredibilitas (validasi internal) data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui peningkatan ketekunan dalam riset dan triangulasi. Peningkatan ketekunan dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku dan hasil riset atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan sehingga periset akan mendapatkan wawasan yang lebih luas dan tajam mengenai kebenaran data yang ditemukan. Selanjutnya, dengan triangulasi periset dapat memeriksa kembali hasil temuan dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber dan teknik. Triangulasi sumber, yakni dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dari beberapa sumber. Data yang diperoleh tidak hanya wawancara dengan auditor yang melaksanakan kegiatan audit saja, melainkan juga dengan pejabat/petinggi di Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Triangulasi teknik, yakni dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dari sumber yang sama, tetapi teknik pengambilan datanya berbeda. Selain wawancara, peneliti melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, dan mendokumentasikan hasilnya. Peneliti akan mencocokkan hasil dari wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan tema riset yakni pelaksanaan audit internal. Selain itu, untuk menguji keabsahan data, peneliti juga berdiskusi dengan teman sejawat dan melakukan *Membercheck*, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data sehingga informasi yang diperoleh yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penilaian Hasil Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Audit Internal dengan Standar Audit Internal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan serta melakukan telaah dokumen terkait pelaksanaan audit internal pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dilakukan penilaian atas hasil wawancara pelaksanaan audit internal di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil wawancara dan telaah dokumen dianalisis sehingga memperoleh hasil yang dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang memiliki hubungan langsung dalam pelaksanaan audit internal di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Berikut daftar informan yang telah diwawancarai.

**Tabel 1. Daftar Nama Informan**

| Bidang                     | Waktu Wawancara | Lama Wawancara | Kode Informan | Kode Wawancara |
|----------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| Fungsional Auditor Pertama | 22-05-2023      | 00:55:39       | FAP           | IK             |

|                                                               |            |          |      |     |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|------|-----|
| Asisten Pengawasan                                            | 05-06-2023 | 00:37:32 | AP   | IP1 |
| Pemeriksa Keuangan,<br>Perlengkapan dan<br>Proyek Pembangunan | 05-06-2023 | 00:38:34 | PKPP | IP2 |

Berikut hasil analisis kesesuaian pelaksanaan audit internal di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

## 1. Ketidaksesuaian Dengan Prinsip-Prinsip Dasar

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar antara lain, sebagai berikut:

### a) Hasil penugasan dan simpulan belum berdasarkan observasi dan bukti yang faktual

Auditor dalam pelaksanaan penugasan audit internal harus mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit internal. Informasi yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk mendukung kesimpulan, fakta, dan rekomendasi yang diberikan auditor terkait dengan audit yang telah dilaksanakan. Menurut informan kunci FAP, bukti yang diberikan fungsional auditor pertama di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait dengan audit yang dilakukan pada objek pemeriksaan (obrik) belum diberikan secara lengkap sehingga dapat menyebabkan keraguan pada informan kunci dalam penyusunan simpulan dan laporan hasil penugasan audit sebagaimana kutipan berikut.

“Iya. Kadang hanya mengumpulkan resumenya saja kalau sesuai dengan standarnya harus mengumpulkan bukti audit untuk dijadikan temuan, seharusnya itu dikumpulkan ke ketua tim dan disusun oleh staf.” (IK) FAP-21

Bukti memiliki kegunaan untuk mendukung atau menguatkan suatu argumen yang diberikan oleh auditor. Kurangnya bukti yang faktual tentu akan menyulitkan auditor dalam perumusan kesimpulan dan dapat mengurangi keandalan dari laporan hasil penugasan. Kurangnya kecermatan auditor di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam melakukan observasi dan mengumpulkan bukti dapat menyebabkan laporan hasil penugasan dan simpulan yang diberikan menjadi tidak andal.

### b) Belum ada pemantauan kode etik.

Auditor harus menaati dan melaksanakan kode etik yang telah ditetapkan dengan harapan dapat menerapkan dan menegakkan prinsip etika, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggunakan kode etik pemerintah (kode etik APIP) Permen-PAN Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 dan kode etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AAIPI). Kode etik tersebut telah dibagikan kepada seluruh auditor dan akan dibacakan setiap diberikan penugasan seperti yang disampaikan oleh informan IK, IP1, IP2, yaitu:

“Dengan pembacaan sebelum dibagikan surat tugas pada saat ekspose awal dan selanjutnya saling mengingatkan saja pada saat pelaksanaan tugas di lapangan.” (IK) FAP-4

“Kode etik masing-masing jabatan fungsional itu sering diingatkan apabila mendapatkan surat penugasan biasanya bersamaan dengan pakta integritas.” (IP1) AP-4

“Kode etik saling mengingatkan satu sama lain.” (IP2) PKPP-4

Kode etik memang telah disosialisasikan secara rutin, tetapi pemantauan penerapan kode etik pada setiap auditor belum dilakukan secara aktif seperti yang disampaikan oleh partisipan FAP, yaitu:

“Mengenai hal itu Sering juga disosialisasikan antara sesama auditor apabila ingin menjalankan suatu surat perintah penugasan.” (IK) FAP-3

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum memiliki mekanisme untuk memantau penerapan kode etik secara aktif. Pemantauan masih bersifat umum sesama auditor yaitu dengan saling mengingatkan tanpa ada pengawasan langsung dari APIP. Hal tersebut menyebabkan tidak diketahuinya tingkat kepatuhan auditor terhadap kode etik karena tidak ada pemantauan secara aktif dan tidak pernah dilakukan evaluasi kepada auditor terhadap penerapan kode etik sehingga APIP tidak memiliki laporan hasil pemantauan kode etik untuk menilai tingkat kepatuhan auditor.

## 2. Ketidaksesuaian Dengan Standar Umum

- a) Kriteria kualifikasi auditor belum dievaluasi secara berkala dan auditor belum menjalankan tugas sesuai dengan perannya.

Auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pemimin APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman auditor sudah memadai untuk melakukan kegiatan audit. Aturan tentang tingkat pendidikan formal minimal dan kualifikasi yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi audit serta kebutuhan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. APIP telah menetapkan kriteria kualifikasi untuk auditornya, seperti yang dinyatakan oleh informan IK, IP1 dan IP2 berikut.

“Pada tahun 2014 itu kualifikasi pendidikan harus lulusan S1 Ekonomi tapi pada tahun 2015 itu diberlakukan S1 umum atau semua latar belakang pendidikan bisa menjadi auditor di Kejaksaan, namun untuk penerimaan selanjutnya yaitu pada tahun 2018 sampai dengan sekarang itu kualifikasi yang ditentukan harus S1 dan D3 Akuntansi yang bisa menjadi auditor di Kejaksaan RI. Kemudian pada tahun 2020 ada peralihan jabatan eselon V pada bidang pengawasan menjadi Fungsional Auditor secara langsung yang dimana latar belakang pendidikan mereka berbeda-beda” (IK) FAP-12

“Sepengetahuan saya Auditor di Kejaksaan sebagian besar berlatar belakang sarjana Akuntansi” (IP1) AP-12

“Auditor secara umum di Kejaksaan latar pendidikannya beraneka ragam disebabkan karena adanya penyederhanaan jabatan” (IP2) PKPP-12

Seluruh auditor di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang bertugas dalam pelaksanaan audit telah memiliki sertifikasi auditor yang sesuai dengan jenjangnya. Hal tersebut tercermin dari pernyataan informan kunci IK yaitu:

“Untuk fungsional auditor sampai saat ini telah melaksanakan pendidikan berjenjang namun pada pejabat struktural pada bidang pengawasan belum pernah sama sekali mengikuti pendidikan yang berkaitan dengan audit maupun pengawasan internal” (IK) FAP-17

Namun, meskipun telah memiliki sertifikasi sesuai dengan jenjangnya auditor di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum berjalan sesuai dengan perannya. Sebagai contoh, informan kunci IK ialah seorang ketua tim, namun karena banyaknya kegiatan audit yang harus dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengharuskan IK menjadi seorang anggota tim. Demikian juga seorang pengendali teknis dapat menjadi ketua tim saat dilaksanakannya kegiatan audit karena banyaknya tugas audit dan sedikitnya personil. Hal ini dinyatakan oleh salah satu informan kunci IK sebagai berikut.

“Kalo perannya, kadang-kadang tidak sesuai karena banyak faktor pertimbangan. Seperti ketua tim, kalo anggota ya jelas tidak mungkin naik jadi ketua tim, tapi karena tingkatannya baru sampai itu ya mau bagaimana lagi,. tapi kalo ketua tim kadang jadi anggota, karena kalau disini kan paling banyak itu ketua tim dari kalangan fungsional Jaksa” (IK) FAP-23

Ketidaksesuaian peran dengan sertifikasi yang dimiliki oleh auditor akan berpengaruh pada pengumpulan angka kredit auditor, yaitu menjadi terhambat. Pada saat ini jumlah ketua tim dan pengendali teknis di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan lebih banyak dari pada anggota timnya, hal itu yang menyebabkan auditor tidak dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya pada saat pelaksanaan audit karena banyaknya surat tugas dan sedikitnya jumlah anggota tim.

- b) Perencanaan penugasan belum mencakup signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dan kertas kerja yang belum menggambarkan kecakapan profesional auditor

Auditor harus merencanakan dan melaksanakan pekerjaan auditnya dengan menggunakan kemahiran profesional secara cermat, seksama, dan hati-hati. Perencanaan penugasan tersebut harus mencakup pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia; penentuan signifikan atau tidaknya risiko yang diidentifikasi dan dampaknya; pengumpulan dan pengujian bukti audit; serta pertimbangan aspek penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil oleh tenaga ahli. Keseluruhan perencanaan penugasan tersebut telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, tetapi untuk penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dan dampaknya belum dilakukan. Periset memiliki keterbatasan dalam memperoleh dokumen perencanaan penugasan sehingga belum didapatkan bukti secara faktual mengenai kelengkapan dari indikator perencanaan penugasan, namun hal ini didukung dengan jawaban keseluruhan kuesioner yang menyatakan “tidak” untuk kriteria tersebut.

Program kerja penugasan juga termasuk ke dalam perencanaan yang harus mampu dibuat oleh auditor. Langkah-langkah yang ada dalam PKP akan membawa auditor untuk mencari bukti dan menghasilkan suatu simpulan dan akan didokumentasikan ke dalam

kertas kerja audit. KKA akan mencerminkan kegiatan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan hasil tindak lanjut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KKA akan mencerminkan kecakapan profesional auditor dalam melakukan tugasnya. Namun, di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih ada auditor (anggota tim) yang tidak mengumpulkan KKA kepada ketua tim. Hal tersebut diakui oleh beberapa informan dan salah satunya adalah IP yang menyatakan:

“Bukti audit diserahkan kepada staf tim untuk dilakukan penyusunan laporan selanjutnya dilakukan ekspose untuk menentukan keputusannya namun kadang beberapa pemeriksa / auditor tidak melengkapinya karena alasan tidak jelas” (IP1) AP-20

“Bukti audit dikumpulkan anggota tim untuk dilakukan penyusunan laporan” (IP2) PKPP-20

Tidak dikumpulkannya KKA oleh anggota tim audit kepada ketua tim dapat diartikan bahwa kertas kerja yang dihasilkan oleh auditor di Kejaksaan Tinggi Sulawesi belum mencerminkan kecakapan profesional dari setiap auditor. Hal itu perlu diperbaiki agar laporan yang akan dihasilkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi relevan dan andal sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu pengambilan keputusan.

Periset memiliki keterbatasan dalam mengakses kertas kerja secara langsung (hanya memperoleh kerangka kertas kerja dan PKP). Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan bahwa kertas kerja yang dibuat oleh seluruh auditor telah mencerminkan pelaksanaan audit secara memadai dan telah menjawab atau melaksanakan PKP yang ada. Dengan demikian, alasan atas kertas kerja yang belum menggambarkan kecakapan profesional hanya dinilai dari tanggung jawab auditor yang belum dilaksanakan dengan baik, yaitu tidak mengumpulkan kertas kerja, dan belum dilakukan penilaian secara langsung atas kertas kerja yang dihasilkan.

- c) Kinerja auditor belum direviu secara berkala, auditor belum mengikuti keanggotaan asosiasi profesi, auditor belum ikut berpartisipasi dalam proyek penelitian dibidang pengawasan, dan belum ada pelatihan kecakapan untuk mengidentifikasi kecurangan

Kewajiban seorang auditor adalah mengikuti standar audit dalam segala pekerjaan audit internal yang dianggap material. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap auditor supaya dapat mengetahui tingkat kepatuhannya dengan standar agar setiap hasil penugasannya mencerminkan kecermatan fesional dan mencapai tujuan dari penugasan itu sendiri. Pada saat ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya mengevaluasi atau mereviu kinerja setiap auditornya hal ini dapat dilihat dari persoalan sebelumnya, yaitu masih ada anggota tim yang tidak mengumpulkan KKA pada saat melaporkan hasil kegiatan auditnya kepada ketua tim, peninjauan kepada setiap auditor masih bersifat konfirmasi yaitu bertanya mengenai tugas yang harus dilaksanakan sudah dilakukan atau belum, dan belum ada peninjauan secara langsung terhadap kinerja auditor tersebut, begitu juga yang dinyatakan oleh informan IP1 yaitu :

“Untuk secara mendetail mungkin belum ada.” (IP1) AP-25

Auditor di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengetahui tentang asosiasi AIPI, namun tidak satu pun dari auditor yang menjadi anggota asosiasi tersebut dan auditor tersebut juga belum pernah ikut berpartisipasi dalam kegiatan penelitian yang memiliki

substansi dengan pengawasan. Hal tersebut tercermin dari salah satu pernyataan informan kunci IK berikut.

“saya mengetahui tentang asosiasi AIPI karena sering disampaikan pada saat diklat di BPKP dan mencari informasi di internet, tapi kami tidak ada akses untuk ke sana jadi tidak ada auditor di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang menjadi anggota dari asosiasi AIPI.” (IK) FAP-31

Auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Pemimpin APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada auditornya untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan setiap auditor seperti yang diuraikan oleh informan kunci IK berikut.

“Ada namanya Pelatihan Kantor Sendiri. PKS, itu kadang berupa sosialisasi aturan baru. teknik-teknik audit kemudian itu nanti kerja sama dengan pihak lain, misalnya diusulkan kepada BPKP untuk dibukakan kelas pelatihan khusus untuk auditor dari Kejaksaan.” (IK) FAP-16

Pelatihan mengenai teknologi informasi pun telah dilakukan, namun dari beberapa informan menyatakan belum adanya pelatihan untuk mengidentifikasi fraud (kecurangan) IK berikut.

“Pernah diusulkan tapi kayanya belum terlaksana mungkin karena kemarin sempat ada pandemi. Terakhir ada yang mengikuti terkait pelatihan audit kinerja saja.” (IK) FAP-18

Kedua pelatihan tersebut (TI dan fraud) menjadi penting untuk dilaksanakan karena organisasi pemerintahan sudah mulai menggunakan sistem TI untuk melakukan kegiatan pelayanannya sehingga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga harus mampu menggunakan teknologi informasi agar mampu melakukan kegiatan audit pada setiap SKPD tanpa perlu memanggil tenaga ahli dan dapat melakukan kegiatan audit tanpa ada hambatan. Pelatihan identifikasi kecurangan juga semakin dibutuhkan agar setiap auditor menjadi semakin baik dalam menemukan suatu temuan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.

### **3. Ketidaksesuaian Dengan Standar Pelaksanaan Audit**

- a) PKPT belum sepenuhnya berbasis risiko dan belum terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan serta belum dibuat laporan dalam bentuk Ikhtisar Hasil Pengawasan Semesteran.

Pemimpin APIP harus mengomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit internal tahunan kepada pimpinan daerah dan mengomunikasikan jika terdapat keterbatasan sumber daya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melaksanakan kedua kegiatan tersebut. Hal ini didukung dengan dokumen PKPT dan pernyataan dari informan kunci IK sebagai berikut.

“Terkait penyusunan PKPT itu dilakukan pada awal tahun untuk menentukan agenda rutin kita dalam satu tahun baik itu Inspeksi Umum, Inspeksi Khusus, Pemantauan dan Reviu kalau mengenai pelaksanaan klarifikasi dan inspeksi Kasus itu tergantung apakah ada laporan yang masuk ke sekretariat bidang Pengawasan” (IK) FAP-5

Namun penyusunan PKPT belum sepenuhnya berbasis risiko, contohnya dalam kegiatan pemeriksaan reguler untuk Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri pada

bulan Januari 2022 dikirimkan tim dengan jumlah anggota tim yang sama. Seharusnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melihat lagi bagaimana auditi dalam hal ini Satker di daerah yang akan diperiksa karena setiap Satker memiliki kuantitas, kualitas, dan risiko yang berbeda-beda sehingga, bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengetahui mana yang harus didahulukan untuk diperiksa dan berapa jumlah tim yang dibutuhkan. PKPT saat ini hanya menganalisis risiko dari adanya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga belum membuat skala prioritas untuk kegiatan audit internal yang memiliki risiko besar, sehingga bentuk penyusunan PKPT hanya mengulang seperti tahun yang sebelumnya hal ini juga dinyatakan oleh informan kunci IK sebagai berikut.

“Terkait hal tersebut dalam pelaksanaan pemeriksaan rutin seperti Inspeksi Umum dan Pemantauan itu memang dilaksanakan pada seluruh Satuan Kerja yang ada di Sulawesi Selatan yaitu 23 Kejaksaan Negeri dan 9 Cabang Kejaksaan Negeri tapi dalam pelaksanaan Reviu biasanya itu dilaksanakan pada satuan kerja yang sama pada tahun yang berbeda padahal menurut saya ada beberapa satker yang lebih layak tapi mungkin pertimbangan kondisi geografis dan jumlah satuan kerja yang ingin dikunjungi itu sangat banyak menurut saya.” (IK) FAP-7

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga belum membuat laporan kinerja dalam bentuk Petunjuk Penertiban Semesteran yang harus dikirimkan ke satuan kerja di daerah setidaknya tiap semester. Laporan tersebut bertujuan untuk menyampaikan perkembangan kegiatan audit internal sesuai dengan rencana tahunan dan hambatan apa saja yang ditemui. Laporan yang disampaikan ke satuan kerja daerah sejauh ini adalah Petunjuk Penertiban seperti yang dinyatakan partisipan IK yaitu:

“Ada beberapa laporan yang kami terbitkan yaitu Petunjuk Penertiban (JUKTIB), laporan Hasil Klarifikasi (LHK), Laporan Hasil Inspeksi Kasus (LHIK), laporan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Pemantauan.” (IK) FAP-27

- b) Belum melakukan evaluasi etika dan nilai dalam organisasi auditi dan belum melakukan analisa dokumentasi manajemen risiko yang dilakukan oleh auditi

Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan hanya melakukan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) organisasi auditi dan belum melakukan evaluasi etika dan nilai organisasi auditi. Evaluasi etika dan nilai organisasi auditi akan membantu auditor untuk memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi sektor publik yang diperiksanya. Selain itu, kegiatan audit juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan proses manajemen risiko organisasi sektor publik. Namun, sampai saat ini auditor belum melakukan analisa terhadap dokumentasi manajemen risiko yang dilakukan oleh auditi. Hal itu juga dinyatakan oleh informan IP1 dan IP2 sebagai berikut.

“Untuk secara mendetail mungkin belum ada” (IP1) FAP-25

“belum ada, setau saya baru mau disosialisasikan pada akhir bulan juni.” (IP2) PKPP-25

- c) Kertas kerja penugasan belum direviu berjenjang, auditor internal belum disupervisi secara memadai, kertas kerja penugasan tidak memiliki tempat penyimpanan dan prosedur penyimpanan.

Proses pelaksanaan audit di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak dapat diamati secara langsung oleh periset sehingga hasil penilaian yang disajikan berdasarkan wawancara dan telaah dokumen. Proses pelaksanaan audit dinilai dari SOP pemeriksaan reguler dan hasil wawancara dari setiap auditor/pemeriksa, berikut salah satu pernyataan informan kunci IK tentang pelaksanaan audit.

“dari PKPT kemudian dibentuk tim, terus tim nya dibikinkan surat tugas, kemudian biasanya sebelum, kita kan dengan surat tugas kan sudah tau timnya siapa, memeriksa dimana, tanggal berapa yang diperiksa, misalnya periode tahun berapa terus kita persiapan, kumpul dulu nanti, membicarakan program kerja kita. Program kerja pemeriksaan itu. itu nanti kita dikasih semacam apaya, seperti check list program kerja sama langkah-langkah audit, terus kita ke satuan kerja berpedoman pada program kerja itu.” (IK) FAP-32

KKA adalah bentuk pendokumentasian dari kegiatan audit yang wajib dibuat oleh auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, untuk menghasilkan suatu JUKTIB yang dapat diandalkan, dibutuhkan KKA yang kompeten agar informasi tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya, sehingga setiap KKA harus direviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa KKA yang dibuat telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PKP. Namun dalam pelaksanaan kegiatan audit kegiatan mereviu KKA belum dilakukan secara berjenjang, alasan dari setiap informan ialah karena penugasan untuk melakukan audit sangat banyak dan auditor serta pengendali teknis merasa kekurangan waktu untuk mereviu kertas kerja yang ada, seperti yang dinyatakan oleh partisipan IP1 dan IP2 berikut.

“Selama saya menjabat belum pernah dilakukan” (IP1) AP-29

“belum pernah, menurut saya ini diakibatkan karena surat tugas terlalu banyak di wilayah kita” (IP2) PKPP-29

Pada setiap tahap penugasan audit, auditor juga harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor. Namun di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan auditor belum disupervisi secara memadai. Setiap auditor dipercaya untuk menjalankan penugasan auditnya secara mandiri tanpa ada supervisi secara langsung dan memadai seperti yang dinyatakan oleh informan IK dan IP1 berikut.

“Secara langsung belum ada yang mengevaluasi, mungkin biasanya kami dievaluasi dalam ekspose perkara saja menurut saya ini dikarenakan yang menjadi ketua tim dalam pemeriksaan untuk saat ini masih dalam jabatan Fungsional Jaksa yang dimana tidak mengetahui standar-standar dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar APIP karena mereka memiliki aturan tersendiri” (IK) FAP-24

“Evaluasi dilakukan dalam ekspose perkara setiap ingin menentukan suatu keputusan dalam suatu perkara.” (IP1) AP-24

Tidak adanya supervisi yang memadai dapat membuat auditor lalai dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam proses pelaksanaan audit. Meskipun auditor sudah dibekali dengan pelatihan dan kepercayaan harus tetap dilakukan supervisi agar auditor dapat semakin baik dalam melaksanakan tugasnya hal tersebut didasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa masih ada anggota

tim audit yang tidak menyerahkan KKA kepada ketua tim. Meskipun alasan yang dikemukakan karena banyaknya tugas yang harus dilaksanakan, tetapi penyerahan KKA merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewajiban auditor dalam pelaksanaan audit sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk menjalankan kewajiban.

### **Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidaksesuaian Pelaksanaan Audit Internal dengan Standar Audit**

Berdasarkan hasil ketidaksesuaian yang diperoleh dari pembahasan di atas, maka dapat dijabarkan beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan audit tidak dapat berjalan sesuai dengan standar dari hasil wawancara yang diajukan kepada informan dan dari analisis periset.

#### **1) Jadwal penugasan yang padat**

Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan PKPT untuk pemeriksaan reguler pada 23 Kejaksaan Negeri dan 9 Cabang Kejaksaan Negeri pemeriksaan selama 6 bulan dengan total LHP 32 laporan, hal tersebut belum termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, revidi laporan keuangan, Klarifikasi, Inspeksi Kasus dan kegiatan pengawasan lainnya. Objek pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dibagi menjadi 6 bagian yang terdiri dari Kepegawaian dan Tugas Umum, Intelijen, Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara serta Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan yang harus diawasi oleh bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan personil auditor / pemeriksa yang hanya berjumlah 23 orang tentu akan menyulitkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan setiap tugas yang diterimanya.

Banyaknya jumlah objek pemeriksaan yang harus diperiksa menyebabkan surat tugas yang diterbitkan pun banyak dan jadwalnya saling tumpang tindih seperti yang dinyatakan oleh informan kunci IK sebagai berikut.

“Karena bidang pengawasan untuk auditor itu jumlahnya cuma sedikit yang banyak fungsional Jaksa, untuk anggota terbatas sekali dan kadang kami pemeriksaan anggotanya kurang.” (IK) FAP-13

Banyaknya surat tugas yang dilimpahkan kepada setiap auditor/pemeriksa menyebabkan auditor/pemeriksa tersebut tidak dapat bekerja dengan maksimal. Dari wawancara yang dilakukan dengan partisipan diketahui bahwa setiap bulan seorang auditor dapat mendapatkan lima sampai dengan enam surat tugas dan seringkali jadwal pemeriksaan di suatu objek pemeriksaan akan sama dengan objek pemeriksaan yang lain. Hal itu tentu akan menyulitkan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan dan membuat pelaporan. Hal-hal tersebutlah yang dapat menyebabkan penyampaian LHP di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menjadi terlambat. Keterlambatan penyampaian LHP menyebabkan informasi yang disajikan menjadi tidak relevan dan akurat karena waktu - pemeriksaan sampai ke pelaporan yang cukup lama.

Padatnya jadwal kegiatan audit tersebut juga menyebabkan kegiatan untuk saling mengawasi menjadi berkurang. Setiap auditor dituntut untuk menyelesaikan kegiatan auditnya sehingga kegiatan untuk merevidi kertas kerja dan kinerja auditor lainnya serta menyupervisi auditor tidak dapat dilaksanakan karena setiap auditor sudah dibebani dengan kegiatan audit. Di samping itu, pengendali teknis yang bertugas untuk mengawasi kinerja auditor juga ikut melakukan pemeriksaan sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, setiap surat tugas terdiri dari tim yang berbeda-beda, sehingga ketika seorang auditor mendapatkan lima surat tugas berarti auditor tersebut melaksanakan lima kegiatan audit dengan tim yang berbeda. Pada saat inilah akan terjadi kesulitan dalam koordinasi jadwal pemeriksaan sehingga waktu yang dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan menjadi kurang karena auditor memiliki tugas pemeriksaan yang banyak, jadwal yang saling berbenturan, dan anggota tim yang berbeda. Seperti yang dinyatakan oleh informan IK berikut.

“ini juga merupakan sebuah kendala, sebenarnya karena kebutuhan angka kredit jadi kita butuh banyak surat tugas akan tetapi tim setiap surat tugas itu memiliki personil yang berbeda-beda jadi kita harus saling menentukan waktu yang pas untuk melaksanakan surat tugas tersebut..” (IK) FAP-9

## 2) Kemampuan Objek Pemeriksaan Berbeda

Salah satu kendala auditor dalam melaksanakan kegiatan auditnya bukan hanya disebabkan oleh sulitnya koordinasi dalam membagi waktu untuk melakukan pemeriksaan namun juga berasal dari objek yang diperiksa. Dari pernyataan beberapa informan diketahui bahwa ketika melaksanakan pemeriksaan masih banyak objek pemeriksaan yang masih kurang kompetensinya sehingga belum siap untuk diperiksa seperti yang dinyatakan oleh informan IP2 berikut.

“Jika objek pemeriksaannya tidak paham itu membuat proses pemeriksaan menjadi terhambat” (IP2) PKPP-11

Ketidaktahuan objek pemeriksaan tentang pentingnya suatu pencatatan menyebabkan jadwal pemeriksaan digunakan juga untuk pembinaan. Hal seperti inilah yang juga membuat keterlambatan laporan hasil penugasan audit, selain itu masih adanya objek pemeriksaan yang tidak responsif menyebabkan kesulitan pada auditor dalam pengumpulan data, seperti yang dipaparkan oleh informan IK dan IP2 berikut.

“kemampuan objek pemeriksaan berbeda-beda hal ini disebabkan banyak faktor, ada yang karena pejabat yang menduduki jabatan tidak atau belum bersertifikasi sebab pejabat yang lama terkena mutasi atau kenaikan pangkat” (IK) FAP-10

“Objek pemeriksa yang kurang kompeten menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan” (IP2) PKPP-10

Faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian karena adanya perbedaan kemampuan objek yang diperiksa ini hanya berdasar pada hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan dan belum dilakukan observasi secara langsung terhadap objek pemeriksaan audit itu sendiri (satuan kerja) untuk memastikan bahwa memang terjadi perbedaan atas kemampuan objek pemeriksaan yang satu dengan yang lainnya.

## 3) Kurangnya Personil dan Kemampuan Auditor Masih Kurang

Salah satu penyebab banyaknya surat tugas yang diterbitkan selain banyaknya objek yang harus diperiksa adalah kurangnya personil dalam melaksanakan kegiatan audit tersebut, kekurangan personil menyebabkan beban tugas untuk setiap auditor di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menjadi berlebihan. Beban tugas yang terlalu berat tentu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal untuk setiap tugas yang ada. Kurangnya personil dapat dilihat dari daftar auditor dan sertifikasi yang telah diperoleh setiap auditor dan seperti yang sudah dijelaskan dibagian ketidaksesuaian di atas, bahwa auditor di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan banyak yang memiliki sertifikasi jabatan sebagai ketua tim dan pengendali

teknis, sehingga dalam pelaksanaan auditnya banyak ketua tim yang menjadi anggota tim, dan pengendali teknis menjadi ketua tim.

Kekurangan anggota tim ini menyebabkan auditor yang ada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak dapat menjalankan peran sesuai dengan sertifikasinya, kekurangan anggota tim juga dinyatakan oleh informan kunci IK berikut

“Karena bidang pengawasan untuk auditor itu jumlahnya cuma sedikit yang banyak fungsional Jaksa, untuk anggota terbatas sekali dan kadang kami pemeriksaan anggotanya kurang.” (IK) FAP-13

Hal tersebut juga dapat menyebabkan hasil penugasan dan simpulan yang diberikan tidak berdasarkan hasil analisis atau observasi yang baik. Perbedaan latar belakang pendidikan juga dapat mengindikasikan bahwa kompetensi dan kemampuan yang dimiliki auditor masih kurang, kompetensi yang kurang ini akan mempengaruhi kinerja auditor dalam melaksanakan auditnya sehingga membuat hasil setiap tim berbeda dan dapat menyebabkan banyak terjadinya human error dalam pembuatan laporan, faktor penyebab ketidaksesuaian karena kurangnya kemampuan auditor ini hanya berdasar pada analisis wawancara yang dilakukan kepada para informan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari informan kunci IK berikut.

“kadang-kadang jadi suatu kendala, karena misalnya untuk *reviu* laporan keuangan yang dibutuhkan itu dari latar belakang Ekonomi atau Akuntansi. Cuma untuk pemeriksaan jenis lain kadang kita juga tidak jadi saling belajar aja dari situ. (IK) FAP-14

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kriteria kualifikasi auditor secara berkala agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan auditnya. Dengan memiliki kemampuan yang sama pada setiap auditor, akan membantu Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Selain itu, auditor harus diberikan banyak pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan audit dalam segala bidang dan fungsi pengawasan (*supervisi* dan *reviu*) terhadap kinerja auditor harus ditingkatkan agar tidak terjadi hal-hal yang demikian.

#### 4) Fasilitas Belum Memadai

Dalam menjalankan tugas auditnya, auditor harus didukung dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan laporan penugasan audit yang dapat mencerminkan keadaan organisasi auditi yang sebenarnya. Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah ditemukan beberapa kendala secara operasional yaitu kurangnya kendaraan dan belum disediakan teknologi informasi untuk auditor. Kurangnya kendaraan akan mengganggu jalannya pengawasan mengingat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki daerah jangkauan yang cukup luas, karena di tahun 2022 ini banyak surat tugas yang dikeluarkan berarti akan ada banyak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh auditor sehingga kekurangan kendaraan ini juga dapat menjadi salah satu faktor kegiatan audit belum berjalan dengan optimal seperti yang dinyatakan oleh informan kunci IK berikut.

“untuk kendaraan yang tersedia sementara ini hanya ada 2 unit mobil innova yang tidak cukup apabila ingin melaksanakan perjalanan ke daerah, jadi disiasati dengan melakukan penyewaan kendaraan kalau untuk fasilitas laptop yang tersedia ada 2 unit sementara yang lainnya menggunakan laptop pribadi.” (IK) FAP-34

Selain itu, selama ini penyimpanan KKA dilimpahkan kepada setiap auditor yang menjalankan kegiatan audit untuk menyimpannya sendiri dan/atau diberikan kepada ketua

tim, tempat penyimpanan untuk KKA belum tersedia/memadai dan belum ada standar dan kebijakan yang mengatur tentang penyimpanan KKA hal ini ditunjukkan dari pernyataan informan IP1 yaitu

“Iya. Menurut saya seperti itu belum ada standar yang diatur mengenai hal itu” (IP1) AP-21

Belum adanya standar dan kebijakan yang mengatur tentang penyimpanan KKA serta belum memadainya tempat penyimpanan KKA menyebabkan hal-hal seperti tidak mengumpulkan KKA dan tidak memperoleh bukti yang memadai terjadi. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang telah dikumpulkan tidak kompeten dan LHP yang dihasilkan bukan didasari pada evaluasi dan analisis informasi yang tepat. Selain itu apabila KKA dibiarkan untuk tidak dikumpulkan maka hal ini mengakibatkan auditor di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum memiliki kecakapan profesional.

### **Upaya Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kesesuaian pelaksanaan audit internal dengan standar audit**

Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan oleh bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan seperti memperbaiki PKPT di tahun 2023 agar pelaksanaan audit tidak lagi tumpang tindih sehingga setiap auditor dapat bekerja secara maksimal, membina objek pemeriksaan sehingga setiap objek pemeriksaan siap jika dilakukan pemeriksaan. Selain itu, bidang pengawasan juga mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi auditor dan juga telah mengupayakan untuk menambah jumlah personil auditor agar pemeriksaan dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal.

## **SIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan audit internal pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan standar audit Internal yaitu hasil penugasan dan simpulan belum berdasarkan observasi dan bukti yang faktual, belum ada pemantauan kode etik, kriteria kualifikasi auditor belum dievaluasi secara berkala dan auditor belum menjalankan tugas sesuai dengan perannya, perencanaan penugasan belum mencakup signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dan kertas kerja yang belum menggambarkan kecakapan profesional auditor, kinerja auditor belum direviu secara berkala, auditor belum mengikuti keanggotaan asosiasi profesi, auditor belum ikut berpartisipasi dalam proyek penelitian dibidang pengawasan, dan belum ada pelatihan kecakapan untuk mengidentifikasi kecurangan, PKPT belum sepenuhnya berbasis risiko dan belum terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan serta belum dibuat laporan dalam bentuk Ikhtisar Hasil Pengawasan Semesteran, belum melakukan evaluasi etika dan nilai dalam organisasi audit dan belum melakukan analisa dokumentasi manajemen risiko yang dilakukan oleh audit, kertas kerja penugasan belum direviu berjenjang, auditor internal belum disupervisi secara memadai, kertas kerja penugasan tidak memiliki tempat penyimpanan dan prosedur penyimpanan

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kesesuaian pelaksanaan audit internal dengan standar audit yaitu memperbaiki PKPT di tahun 2023, membina objek pemeriksaan sehingga setiap objek pemeriksaan siap jika dilakukan pemeriksaan, dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi auditor serta menambah jumlah personil auditor sesuai kebutuhan agar pemeriksaan dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal.

## Referensi :

- AAIPI. (2014). *Standar audit intern pemerintah Indonesia*. AAIPI.
- Cresswell. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Sage Publication.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Republik Indonesia. (2008a). *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2008b). *Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., Edy Sujana, S. E., & Msi, A. K. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap penerapan good governance (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v2i1.3406>
- Sugiyono. (2015). *Metode Riset Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yang, M. R. P., & Suartana, I. W. (2017). Pengaruh Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kinerja Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1346–1372. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p18>
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Reseacrh: Design and Methods* (5th ed.). Sage Publications, Inc.